



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju Rumah Sakit Pendidikan dan adanya pelayanan kesehatan baru dibidang pelayanan penunjang patologi klinik dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 angka 1 diubah dan ditambahkan 12 (dua belas) angka yaitu angka 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan :

Pasal 26

Rincian besaran tarif pelayanan penunjang Patologi Klinik adalah sebagai berikut:

NO	NAMA TINDAKAN	SARANA	JASA PELAYANAN	JASA SPESIALIS	JUMLAH
1	WING NEEDLE	18.000	-	-	18.000
2	BT	4.500	3.000	2.000	9.500
3	CT	4.500	3.000	2.000	9.500
4	LED	4.500	3.000	2.000	9.500
5	NONE	4.500	3.000	2.000	9.500
6	PANDY	4.500	3.000	2.000	9.500
7	REDUKSI URINE	4.500	3.000	2.000	9.500

8	TC	4.500	3.000	2.000	9.500
9	SEDIMEN URINE	8.500	3.000	2.000	13.500
10	BTA (LAB)	12.000	2.000	1.500	15.500
11	ANTI HIV VCT	7.500	6.750	2.750	17.000
12	CD 4	7.000	7.000	3.500	17.500
13	GLUKOSE 1 (STIK)	16.500	3.000	2.000	21.500
14	GLUKOSE 2 (CAIR)	16.500	2.500	2.000	21.000
15	MALARIA	16.500	2.500	2.000	21.000
16	PROTEIN TOTAL	17.500	2.000	1.000	20.500
17	FL	19.500	3.000	2.000	24.500
18	SEKRET	19.500	3.000	2.000	24.500
19	SWAB ANAL	23.000	2.000	1.500	26.500
20	PPT (TEST KEHAMILAN)	23.000	3.000	2.000	28.000
21	ALBUMIN	23.500	3.000	2.000	28.500
22	ALP	23.500	3.000	2.000	28.500
23	ASAM URAT	23.500	3.000	2.000	28.500
24	BILIRUBIN DIREK / INDIREK	23.500	3.000	2.000	28.500
25	BILLIRUBIN TOTAL	23.500	3.000	2.000	28.500
26	CREATININ	23.500	3.000	2.000	28.500
27	GLOBULIN	23.500	3.000	2.000	28.500
28	KHOLESTEROL TOTAL	23.500	3.000	2.000	28.500
29	S G O T	23.500	3.000	2.000	28.500
30	S G P T	23.500	3.000	2.000	28.500
31	UREA	23.500	3.000	2.000	28.500
32	URINE	23.500	3.000	2.000	28.500
33	UREA (STIK)	26.000	2.000	1.500	29.500
34	CALSIUM	26.500	3.000	2.000	31.500
35	MALARIA STIK	26.000	3.000	2.000	31.000
36	V D R L	29.000	2.000	2.000	33.000

37	KALIUM DARAH	31.000	2.000	1.500	34.500
38	KALIUM URINE	31.000	2.000	1.500	34.500
39	NATRIUM DARAH	31.000	2.000	1.500	34.500
40	H D L	32.500	3.000	2.000	37.500
41	L D L	32.500	3.000	2.000	37.500
42	MAGNESIUM.	33.500	2.000	1.500	37.000
43	TRIGLISERID	32.500	3.000	2.000	37.500
44	SI	41.500	3.000	2.000	46.500
45	TIBC	41.500	3.000	2.000	46.500
46	DARAH SAMAR	43.500	3.000	2.000	48.500
47	SPIROMETRI	33.000	7.000	11.000	51.000
48	BARBITURATES	36.500	8.000	6.500	51.000
49	BENZODIAZEPHIN	36.500	8.000	6.500	51.000
50	COCAINE	36.500	8.000	6.500	51.000
51	MORPHIN	36.500	8.000	6.500	51.000
52	P C P	36.500	8.000	6.500	51.000
53	T H C	36.500	8.000	6.500	51.000
54	AMPHETAMINE	37.000	8.000	6.500	51.500
55	WIDAL	46.500	3.000	2.000	51.500
56	ANTI HCV	48.500	3.000	2.000	53.500
57	G G T	43.000	10.000	5.000	58.000
58	APTT	54.000	3.000	2.000	59.000
59	BLOOD SMEAR	40.000	13.500	11.000	64.500
60	ANALISA SPERMA	43.000	7.000	16.500	66.500
61	DL (HEMATOLOGI)	59.500	3.000	2.000	64.500
62	NARKOBA/1 TEST/ ACON	59.500	3.000	2.000	64.500
63	NARKOBA SHERQATEX	59.500	3.000	2.000	64.500
64	HBSAB	62.000	2.000	1.500	65.500
65	CK-MB	66.500	3.000	2.000	71.500

66	LDH	69.500	3.000	2.000	74.500
67	HBSAG	75.500	3.000	2.000	80.500
68	BM SMEAR BIASA	55.000	13.500	20.000	88.500
69	PTT	93.000	3.000	2.000	98.000
70	B M P	95.500	3.000	2.000	100.500
71	BM SMEAR KHUSUS	78.000	13.500	33.000	124.500
72	BLOOD KETON	123.000	2.000	1.500	126.500
73	E C O 2	110.000	13.500	6.500	130.000
74	ELEKTROLIT	131.500	3.000	2.000	136.500
75	KETON	134.500	3.000	2.000	139.500
76	AMYLASE	136.000	13.500	6.500	156.000
77	HBA1C	147.000	6.700	3.300	157.000
78	OVULASI TEST / LH	158.000	3.000	2.000	163.000
79	HSG (HISTERO SALFINGO GRAFI)	130.000	40.500	11.000	181.500
80	APPENDIXCOGRAM	150.000	27.000	11.000	188.000
81	CYSTOGRAFI	150.000	27.000	11.000	188.000
82	ANALISA GAS DARAH	162.500	20.500	11.000	194.000
83	P S A	190.000	3.000	2.000	195.000
84	TROPONIN T	242.500	3.000	2.000	247.500
85	ANTI HAV	234.000	12.000	6.500	252.500
86	IGG DAN IGM ANTI DENGUE	248.500	3.000	2.000	253.500
87	PAP SMEAR BIASA	55.000	10.000	18.000	83.000
88	PAP SMEAR KHUSUS	78.000	10.000	30.000	118.000
89	GLUKOSA DARAH PP	15.000	3.000	2.000	20.000
90	GLUKOSA DARAH PUASA	15.000	3.000	2.000	20.000
91	UREUM	21.500	3.000	2.000	26.500
92	NS-1	245.000	6.000	4.000	255.000
93	Gram (mikroskopik)	30.000	6.000	4.000	40.000
94	Jamur (mikroskopik)	30.000	6.000	4.000	40.000

95	APTT	85.000	6.000	4.000	95.000
96	Cat Gram	30.000	30.000	25.000	85.000
97	Kultur Bahan Lain (Feaces/cairan)	440.000	30.000	25.000	495.000
98	Kultur BTA	495.000	30.000	25.000	550.000
99	Kultur darah	561.000	30.000	25.000	616.000
100	Kultur Gall	561.000	70.000	25.000	656.000
101	Kultur Jamur	462.000	30.000	25.000	517.000
102	Kultur Ruangan	440.000	30.000	25.000	495.000
103	Kultur Urine	561.000	30.000	25.000	616.000

2. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Konsultasi manajemen adalah konsultasi yang dilakukan oleh instansi/rumah sakit lain kepada pihak manajemen BRSUD terkait dengan sistem manajemen rumah sakit.
- (2) Magang, penelitian, studi banding dari instansi/ rumah sakit lain, dan/ atau bimbingan teknis di luar BRSUD atau langsung ke instansi/ rumah sakit yang bersangkutan dengan Rincian Tarif sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konsultan
1	Study Banding	400.000	100.000	1.000.000
2	Magang	300.000/ bln/ Org	100.000/ bln/ Org	100.000 Pembimbing/ bln
3	Orientasi Mahasiswa	300.000/ 1 Kali Kunjungan	100.000/ 1 Kali Kunjungan	100000/ narasumber
				20.000/ CI Orientasi khusus
4	Penelitian/ Pengambilan Data			
	a. Diploma III	20.000/ Proposal/Org	20.000/ Proposal/ org	20.000/ Pembimbing
	b. Diploma IV	30.000/ Proposal/Org	30.000/ Proposal/ Org	60.000/ Pembimbing
	c. S1	30.000/	30.000/	80.000/

		Proposal/ Org	Proposal/ Org	Pembimbing
	d. S2	50.000/ Proposal/Org	50.000/ Proposal/ Org	150.000/ Pembimbing
	e. S3	75.000/ Proposal/Org	75.000/ Proposal/ Org	300.000/ Pembimbing
5	Praktek Klinik :			
	a. SMA/ Sederajad	20.000/ bln/ Org	10.000/ bln/ Org	50.000/ Kelompok/ Pembimbing/ satu rotasi praktek
	b. Diploma I,II, III	20.000/ bln/ Org	10.000/ bln/ Org	60.000/ Kelompok/ Pembimbing/ satu rotasi praktek
	c. Diploma IV	20.000/ bln/ Org	20.000/ bln/ Org	80.000/ Kelompok/ Pembimbing/ satu rotasi praktek
	d. S1	30.000/ bln/ Org	30.000/ bln/ Org	80.000/ Kelompok/ Pembimbing/ satu rotasi praktek
	e. Program Profesi	40.000/ bln/ Org	30.000/ bln/ Org	100.000/ Kelompok/ Pembimbing/ satu rotasi praktek
	f. S2	50.000/ bln/ Org	50.000/ bln/ Org	150.000/ Mahasiswa/bln
	g. S3	75.000/ bln/ Org	75.000/ bln/ Org	300.000/ Mahasiswa/bln
6	Ujian Praktek			
	a.SMA/Sederajat	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X Ujian/Org	30.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian/ Penguji
	b. Diploma I,II,III	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X Ujian/Org	50.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian/ Penguji
	c. Diploma IV	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X ujian/Org	60.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian/ Penguji
	d. S1	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X ujian/Org	80.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian /Penguji
	e.Program Profesi	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X ujian/Org	100.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian /Penguji
	f.S2	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X ujian/Org	150.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian / Penguji
	g. S3	10.000/Ujia/Org	10.000/ 1X ujian/Org	300.000/ Mahasiswa/ 1 x Ujian / Penguji

(3) Khusus untuk program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan Negeri yang bekerjasama dengan BRSUD berlaku tarif sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pembimbing/ penguji
1	Praktek Klinik Program Profesi	3.000/ mahasiswa/ hari	2.000/ mahasiswa/ hari	10.000/ mahasiswa/ pembimbing/ hari
2	Ujian Praktek Program Profesi	10.000/ mahasiswa/ hari	10.000/ mahasiswa/ hari	100.000/1x Penguji/ mahasiswa

- (4) Khusus untuk program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan swasta yang bekerjasama dengan BRSUD berlaku tarif mahasiswa setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan anggaran jasa pelayanan, jasa pembimbing dan jasa penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 29